

PRAKTIK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*

Anshori | Fakultas Hukum Universitas
anshorisiser@gmail.com | Billfath, Siman, Sekaran,
Lamongan, Indonesia

Abstract: Child protection is a constitutional responsibility, which is a right for children. This right should be accessible in all circumstances, especially when the conflict between children and the law (ABH) accrued. This research aims to describe the legal practice, and its relevance to the concept of restoring justice adopted by the Child Protection Law with the terminology of diversion, in Lamongan district. This study uses a normative juridical method and a sociological approach collaboratively. The results of the study show that (1) the process of handling ABH cases has not been fully implemented with restorative justice approach, it is due to negligent on the RJ itself; (2) Law No. 11 of 2012 still uses two approaches, namely the restorative justice approach and the retributive approach (punishment); (3) incomplete facilities and infrastructure to support restorative justice practices; (4) there is no professional on the social institution that specifically provides ABH assistance; and (5) there is no institution that is pro-active in limiting report on the ABH case.

Keywords: Restorative Justice, Child Crime, Child Protection

Abstrak: Perlindungan anak merupakan kewajiban konstitusional, yang bagi anak merupakan hak konstitusional, yang salah satunya adalah kondisi ketika anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan praktek hukum, relevansinya dengan konsep pemulihan keadilan yang sebenarnya telah diadopsi oleh Undang-undang Perlindungan Anak dengan terminologi diversi, dengan obyek penelitian di kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan mengkolaborasikan dengan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian tentang Pola penanganan kasus ABH dengan pendekatan "*Restorative Justice*" adalah sebagai berikut: (1) proses penanganan kasus ABH belum secara penuh menerapkan restorative justice, karena masih ditemukan hal-hal yang mengurangi konsep restorative justice; (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 masih menggunakan dua pendekatan, yaitu

pendekatan *restorative justice* dan pendekatan *Retribusi* (pidana); (3) belum lengkapnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang praktik *restorative justice*; (4) belum ada lembaga social yang professional yang khusus memberikan pendampingan ABH; dan (5) belum ada institusi yang pro aktif dalam pelarangan pemberitaan terhadap kasus ABH.

Kata Kunci: Pola Praktik Penyelesaian, Kejahatan Anak, Keadilan Restorasi.

Pendahuluan

Anak adalah aset penting Negara, karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan suatu bangsa dan negara.¹ Oleh karena di dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).² Pendeknya bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang universal.³

Selain itu, menjadi suatu keniscayaan bagi negara untuk memberikan proteksi kepada anak-anak, agar tidak terjadi hilangnya suatu generasi (*lost generation*) bagi negara. Hilangnya suatu generasi karena faktor salah pergaulan, dan terlibat dalam kejahatan. Fakta menunjukkan, banyak kejahatan di mana pelakunya adalah masih tergolong anak-anak. Fenomena demikian dalam perspektif kebangsaan adalah sebuah ancaman serius bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak adalah generasi pemegang estafet kepemimpinan berikutnya, untuk itu pembangunan bangsa seyogyanya lebih diorientasikan kepada

¹ Muwahid, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surabaya,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019): 339.

² Zakiyatul Ulya, “Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Perspektif Maqasid Al-Shari’ah,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (Juni 2020): 31.

³ Siti Dalilah Candrawati, “Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007): 345.

pembangunan karakter anak-anak. Negara wajib memberikan perlindungan secara ekstra terhadap anak-anak, terkait dengan tumbuh kembangnya.⁴ Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.⁵

Penanganan yang berbasis tidak merugikan perkembangan anak-anak, baik pelaku maupun korban perlu upaya bersama (*collective effort*), yang terdiri dari *stake holders* dalam masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terhadap kenakalan anak-anak (*delinquen*) lebih-lebih terkait dengan upaya *preventif* (pencegahan) dengan menutup semua celah yang sangat memungkinkan membuka anak-anak berperilaku menyimpang (*delinquen attitude*).

Penanganan kenakalan anak-anak, yang sekarang berlangsung arusnya masih mengarah kepada *retributif justice*, model tersebut berakibat kepada kerugian anak-anak mengingat masa depannya masih panjang, dan masih ada secercah ekspektasi untuk memimpin negara ini. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa *stigma*.⁶ Pelabelan terhadap anak-anak yang melakukan perilaku menyimpang terjadi secara tidak langsung, mulai dari hadirnya aparat penegak hukum dengan seragam lengkapnya untuk melakukan penyidikan, kemudian hadirnya media untuk mengekspose kejadian, adalah proses yang mengerucut kepada pelabelan terhadap pelaku.

Menurut Kuart Puji Paryitno; Ketika berbicara tentang kejahatan, maka seringkali yang pertama kali muncul dalam benak kita adalah pelaku kejahatan, kita sering menyebut mereka penjahat, kriminal, atau yang lebih buruk lagi adalah sampah

⁴ Muwahid, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surabaya," 340.

⁵ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 166.

⁶ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 21.

masyarakat.⁷ Efek dari model sistem peradilan pidana demikian, kurang relevan jika diterapkan bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Paradigma *restoratif justice*, sebagai pendekatan dalam menangani kenakalan anak yang melakukan tindak pidana, sudah tercakup dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) memberikan pendekatan yang berbeda dari Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sebagai undang-undang yang diberlakukan sebelumnya.

Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan ada beberapa pandangan yang berubah dari sistem peradilan anak. Mulai dari filosofi sistem peradilan pidana anak, cakupan 'anak', usia pertanggungjawaban pidana anak, penghilangan kategori anak pidana, anak negara, dan anak sipil, pendekatan *restorative justice*, kewajiban proses diversifikasi pada setiap tingkat, penegasan hak anak dalam proses peradilan.⁸

Harkristuti berpandangan pendekatan *restorative* lekat dengan pendekatan hukum adat. Pada dasarnya sanksi hukum adat mengacu pada tujuan mengembalikan keseimbangan, menghilangkan konflik, dan membebaskan rasa bersalah pelaku, serta mengutamakan dialog, rekonsiliasi, perdamaian antar pihak daripada penanganan melalui mekanisme hukum.

Yang terpenting, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Bagaimana pendekatan *restorative justice* ini bekerja? Karena sistem bergeser dari *lex talionis* atau *retributive justice*, maka pendekatan ini menekankan pada upaya *healing*, penyembuhan pelaku, korban dan masyarakat.⁹ Spirit dari

⁷ Kwat Puji Prayitno, "Restoratif Justice untuk Peradilan di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 2012): 19.

⁸ FNH, "Restorative Justice Lebih Adil Buat Anak," diakses 15 Agustus 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55f3bdc00317a/irestorative-justice-i-lebih-adil-buat-anak/>.

⁹ FNH.

Undang-undang Sistem Peradilan Anak di atas, idealnya menjadi landasan yuridis dalam menangani kasus peradilan anak.

Sekalipun Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), spiritnya sudah menekankan model *restorative justice*, kadang dalam pelaksanaannya masih diwarnai oleh penegakan dengan model *retributif justice*. Dengan demikian, perlu ada upaya dari semua pihak (*stake holder*) terutama para akademisi untuk melakukan kajian mendalam atau riset, apakah para aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana anak sudah menerapkan model *restorative justice*.

Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh PBB dijelaskan bahwa: "*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community.*"¹⁰ (*restorative justice* adalah pendekatan penyelesaian masalah, dalam bentuk yang bervariasi, dengan melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial, aparat penegak hukum dan masyarakat).

Untuk mereduksi adanya *gab* (kesenjangan) antara spirit (roh) undang-undang dan implementasinya, maka disinilah pentingnya penelitian ini dilakukan, dalam rangka memotret praktik penyelesaian Pidana yang dilakukan anak-anak, agar tidak keluar dari spirit Undang-undang SPPA.

Konsep Pemidanaan

Pemidanaan pada dasarnya adalah penestapaan yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan. Tujuan utama pemidanaan agar tidak terjadi pengulangan perbuatan yang merugikan orang lain, dengan bahasa lain pemidanaan adalah sebagai sarana kontrol sosial. Pemidanaan dengan demikian, dimaksudkan untuk penanggulangan agar suatu kejahatan tidak

¹⁰ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (New York: United Nations Publication, 2006), 6.

terjadi, akan tetapi tidak diperkenankan semua perbuatan dengan serampangan diklaim sebagai tindak pidana.

Masalah pidana merupakan masalah yang sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Lebih-lebih pada masa sekarang ini dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi.¹¹ Pendeknya penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi masyarakat yang baik.¹²

Menurut Hartiwiningsih, Pidana dan ppidanaan merupakan masalah yang selalu mendapat perhatian banyak pakar, karena langsung berhubungan dengan kepentingan mendasar manusia, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, pantaskah suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dan berapa lama jumlah sanksi yang tepat bagi suatu perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana.¹³

Dengan demikian, mengkatagorikan suatu perbuatan sebagai pidana bukan suatu hal yang mudah, yang menurut Sudarto setidaknya ada dua (2) hal untuk mengkatagorikan suatu perbuatan sebagai pidana:

1. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan;

¹¹ Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2004), 6–7.

¹² Fransiska Nurin Nikmah, "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur," *Al-Qānūn* 18, no. 1 (Juni 2015): 41.

¹³ Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana* (Surakarta: UNS Press, 2008), 164.

2. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.¹⁴

Menurut Sudarto di atas, senada dengan *Herbert L. Packer*, dengan detail menyatakan: "(1) *What conduct should be designated as criminal*; (2) *What determination must be made before a person can be found to have committed a criminal offence*; and (3) *What should be done with person who are found to have committed criminal offence*."¹⁵ (Perbuatan apa yang dirancang sebagai pidana, pembeda apa yang bisa dibuat sebelum seseorang dapat dipastikan melakukan tindak pidana dan apa yang harus dilakukan dengan orang yang telah melakukan kejahatan).

Sekalipun demikian, kejahatan dihukum dengan pidana dipandang sebagai paradigma klasik dalam pemberian hukuman atau cara yang sudah sangat tua sebagai warisan peradaban lama, atau "*older philosophy of crime control*."¹⁶ Pandangan ini secara implisit mencoba katakan bahwa hukuman pidana bagi pelaku kejahatan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, dan cenderung *dehumanisasi*.

Lebih ekstrem lagi sebagaimana dikatakan *Herbert L. Packer* "*a vestige of our savage past*"¹⁷ (warisan kebiadaban masa lalu). Pandangan ini mempejelas bahwa pelaku kejahatan pada dasarnya bukanlah perilaku yang dikehendaki secara sadar oleh pelaku, untuk itu tidak menuntut di hukum tetapi menuntut tindakan perawatan (*treatment*), senada dengan penjelasan Kinberg; bahwa kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan daripada ketidak-normalan atau ketidak-matangan pelanggar yang lebih memerlukan tindakan perawatan (*treatment*) daripada pidana.¹⁸

¹⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), 151.

¹⁵ Herbert L. Packer, *The limits of the Criminal Sanction* (California: Stanford University Press, 1998), 17.

¹⁶ Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, (London: Prentice Hall Inc., 1974), 93.

¹⁷ Packer, *The limits of the Criminal Sanction*, 3.

¹⁸ J. Andenaes, *The General Part of The Criminal Law of Norway* (London: Fred D. Rothmant & Co. Sweet & Maxwell Ltd., 1965), 86.

Dengan mendasar pada pandangan-pandangan di atas konsep *retribusi justice*,¹⁹ yaitu balasan kejahatan dengan penestapaan (pidana) sudah tidak relevan dengan prinsip humanisme, yang sekarang ini masih terus diperjuangkan oleh praktisi-praktisi kemanusiaan. Hukuman pidana sudah tidak mampu lagi untuk mencegah lahirnya pidana baru, sehingga hukuman dalam arti retributif dipandang sudah tidak efektif dalam penanggulangan kejahatan. Sebagaimana yang dikatakan W. Clifford, yaitu: "*The rises crime have sufficient to attact attention to the inefficiency of the present criminal justice structure as mechanism for crime prevention*" (Kejahatan yang meningkat sudah cukup untuk memberi perhatian pada ketidakefisienan struktur peradilan pidana saat ini sebagai mekanisme untuk pencegahan kejahatan).

Regulasi Perlindungan Anak di Indonesia

Hak konstitusional anak

Anak sebagai asset negara maka menuntut untuk dilindungi hak-haknya secara konstitusional, yaitu hak-hak kewarganegaraan yang tertuang dalam UUD 1945. Untuk itu negara wajib untuk memenuhi apa yang sudah menjadi warganegara sebagaimana amanat kontitusi dan sebagai perwujudan dari konsep negara hokum yang diikutinya.²⁰ Diantaranya adalah:

1. Pembukaan UUD 1945, Alinea 4 (empat): "...melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa....."

¹⁹ Terkait dengan tujuan pidana terdapat tiga (3) teori, yaitu: (1) Teori retributif, dianggap sebagai teori paling klasik mengenai konsep pemidanaan; (2) Teori Teleologis, yang menganggap pentingnya pidana sebagai cara mencapai kemanfaatan; dan (3) Teori Retributif Teleologis, yang lebih menekankan pencegahan dan rehabilitasi. Lihat: Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum di Indonesia*, 69–71.

²⁰ Muwahid, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surabaya," 343.

2. Pasal 27 UUD 1945: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."
3. Pasal 28A UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."
4. Pasal 28B UUD 1945: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
5. Pasal 28C UUD 1945: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."
"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"
6. Pasal 28H UUD 1945: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Dengan demikian bila merujuk kepada hak-hak konstitusional anak sebagai warga negara, maka hak-haknya adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk dilindungi negara;
2. Hak untuk mendapat pendidikan;
3. Hak untuk mendapatkan kehidupan lahir batin;
4. Hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup.

Hak-hak konstitusional di atas selaras dengan Konvensi hak anak 1989 yaitu resolusi PBB No.44 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa hak-hak anak adalah yaitu: *the right to survival, the right to develop, the right to protection dan the right*

to participation. (hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk dilindungi dan hak untuk berpartisipasi)

Undang-undang yang melindungi anak-anak

Sejumlah peraturan telah diproduksi oleh lembaga yang berwenang membuat undang-undang (*legislatif power*), dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak-anak, dan hal demikian merupakan konsekuensi dari amanat konstitusi. Sejumlah undang-undang tersebut, diantaranya:

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diganti dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014;
2. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
3. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak);
4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun;
5. Undang-undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

Sejumlah peraturan perundang-undangan di atas, mempertegas komitmen negara secara serius dalam memenuhi hak-hak anak yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Peradilan Model *Restorative Justice*

Proses peradilan pada hakekatnya adalah dalam upaya mencari kebenaran dan keadilan. Upaya menuntut keadilan biasanya ada kehendak pihak korban, yang hak-haknya telah didzalimi oleh pelaku kejahatan (*criminal offender*). Tapi apa arti

sebuah putusan bila tidak mampu memberikan dan mencegah perbuatan tersebut berulang. Reaksi atas gagalnya pidana ini, kemudian lahirlah prinsip *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan.²¹ *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*).²²

Kevin I. Miror dan J. T. Moroson dalam M. Taufiq Makarso,²³ lebih gamblang menjelaskan "*Restorative justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the loses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties*". (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan).

Prinsip-prinsip peradilan restoratif berbeda dengan model peradilan konvensional, yaitu:

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga, sekolah dan teman sebaya;
4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah;

²¹ M. Taufiq Makarso, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-anak* (Jakarta: BPHN, 2013), 26.

²² Makarso, 27.

²³ Makarso, 29.

5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.²⁴

Konsep *restorative justice* lebih menekankan kepada proses peradilan dengan cara damai, yang tidak menimbulkan rasa balas dendam. Untuk itu upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka damai tersebut harus melibatkan semua unsur yang ada dalam masyarakat.

Keadilan restorasi (*restoratif justice*) secara substansial adalah sama dengan spirit orientasi peradilan adat. Keadilan restoratif sering diartikan sebagai *reparatif justice*,²⁵ karena keadilan tersebut lebih memfokuskan pada upaya perbaikan bagi para pihak yang bersengketa yaitu korban dan pelaku. Orientasi utama dalam proses peradilan, yang ingin dicapai adalah lahirnya harmonisasi antara pelaku dan korban. Dalam peradilan formal, perbaikan antara pelaku dan korban bukan menjadi tujuan dari proses peradilan, sehingga terajadinya harmonisasi anantara pelaku dan korban tidak akan terjadi. Sekalipun proses peradilan telah memberikan putusan pidana bagi pelaku, tetap tidak bisa menghapus rasa dendam korban.

Hal demikian kontra dengan semangat keadilan restoratif, sebagaimana yang ditegaskan Howard Zehr:²⁶ *“Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair” reconciliation, and reassurance.”* (Pandangan keadilan restoratif, bahwa kejahatan adalah serangan (kekerasan) terhadap masyarakat dan pemerintah.(pandangan *restorative justice*) kejahatan harus menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan

²⁴ Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi, "Model Peradilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (September 2009): 188.

²⁵ Admin, "Restorative Justice," diakses 21 Maret 2020, http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice.

²⁶ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Waterloo: Herald Press, 1990), 181.

korban, pelaku dan masyarakat, dengan mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan usaha perbaikan).

Pandangan *Howard Zehr* di atas, senada dengan konsep yang terdapat dalam peradilan adat, bahwa tujuan peradilan tidak semata-mata untuk memberikan hukuman kepada pelaku (*offender*), akan tetapi bagaimana kelangsungan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat paska penghukuman. Hal demikian, bertolakbelakang dengan konsep "*retributive justice*" (keadilan pembalasan), fokus utama dalam *retributive justice*, bahwa negara dan orang yang disangka melanggar hukum pidana menjadi pusat perhatian dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Negara kemudian memperoleh legitimasinya sebagai wakil sah dari representasi kepentingan publik dan berbasis pelampiasan balas dendam.²⁷ Fiksi atau anggapan bahwa negara menjadi korban tunggal tersebut sulit untuk diterima dalam situasi nyata dan objektif.²⁸ Pandangan konsep "*retributive justice*" tidak senafas dengan spirit peradilan adat.

Untuk lebih mempertajam bahwa peradilan adat substansinya seirama dengan konsep "*restorative justice*", I Gede AB Wiranata dalam Eva Ahcjani Zulva, bahwa peradilan adat menawarkan beberapa sanksi bagi pelaku kejahatan diantaranya:

1. Pengganti kerugian *immaterieel* dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan;
2. Pembayaran "uang adat" kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
4. Penutup malu, permintaan maaf;
5. Pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati;

²⁷ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 186.

²⁸ Yulia, 187.

6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum (dalam hal ini orang yang dikenai sanksi diberikat pembatasan haknya sebagai anggota masyarakat adat).²⁹

Bentuk-bentuk sanksi di atas, semakin menegaskan bahwa peradilan adat, paradigma keadilan yang ditawarkan adalah keadilan restorasi, yaitu suatu proses peradilan yang berorientasi pada perbaikan bersama atau rekonsiliasi.

Praktik *Restorative Justice*

Diversi dalam perlindungan anak

Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan penelitian, sebagai instrument pendekatan yuridis normative terkait dengan penyelesaian kasus pidana anak dengan pendekatan model "*restorative justice*". Dokumen-dokumen hukum yang berfungsi sebagai acuan, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diganti dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014.
2. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.
3. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).
4. Undang-undang No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
5. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

²⁹ Eva Achjani Zulva, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6, no. 2 (Agustus 2010): 182–203.

7. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

Dari beberapa dokumen hukum di atas, substansinya adalah memproteksi keberadaan anak, dan semangat dibentuknya oleh negara adalah kerangka:

1. Melindungi anak sebagai asset bangsa.
2. Sistem peradilan bagi anak yang bermasalah dengan hukum, dengan cara diversi.
3. Rehabilitasi lebih dikedepankan.
4. Melibatkan beberapa pihak dalam penyelesaian kasus anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum, dalam penelitian ini adalah dibatasi dengan ketentuan sebagaimana yang ada dalam Undang-undang. UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *Children in Especially Difficult Circumstance* (CEDC), karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara) membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU-SPPA, tertuang dalam Pasal 1 angka 2, yang menyebutkan: "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana".

Batas usia anak yang dirumuskan dalam pengertian hukum nasional dan hukum internasional (Konvensi Hak Anak atau CRC), sebagaimana yang dikutip oleh M. Hassan Wadong dalam Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, seperti berikut:

1. Batas usia seseorang menurut ketentuan Hukum Perdata. Hukum Perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdatta sebagai berikut:
 - a. Batas antara usia belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;

- b. Dan seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.
2. Batas usia anak menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), yang lebih detailnya adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 7 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan bagi seorang wanita, yaitu 16 (enam belas) tahun.
 - b. Pasal 47 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.
 - c. Pasal 50 ayat (1), menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.
3. Batas usia anak menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
4. Batas usia anak menurut ketentuan Hukum Pidana Sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang pengertian anak yang sangat bervariasi tergantung jenis tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan Pasal 45, 46, 47 KUHP ini telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
5. Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), pada Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa sebagai berikut: "Seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.

Secara general sebagaimana disebutkan dalam regulasi yang mengatur anak dalam berhadapan dengan hukum, ketentuan batas

umur bervariasi. Dalam penelitian ini, fokus kajiannya lebih lanjut adalah berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, yang batasan pengertiannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU-SPPA, yaitu: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang meliputi:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum;
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana;
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak-anak dalam UUSPPA baik yang berkonflik dengan hukum (dituduh melakukan tindak pidana, menjadi korban dan menjadi saksi tindak pidana secara yuridis telah mendapatkan perlindungan, sebagai sebuah kesadaran berbangsa akan urgensinya posisi anak dalam konteks sebagai asset bangsa. UU-SPA dalam meberlakukan anak-anak tersebut dalam kerangka kesadaran, berbeda dengan undang-undang secara general dalam memposisikannya maupun dalam proses peradilan yang melibatkan anak. Walaupun pada pada dasarnya secara umum system peradilan pidana sesungguhnya telah bergeser menuju model "*restorative justice*"

Sebagai sebuah contoh ditingkat penuntutan oleh Jaksa dapat dioperasionalkan berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 35 huruf c Undang-undang No. 16 Tahun 2004 telah memberikan otoritas luas kepada jaksa untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Bunyi pasal (Diksi) "mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sesungguhnya adalah suatu perubahan atau pergeseran dari prosedur *retributive justice* (penjatuhan pidana) ke arah *restorative justice* (perbaikan). Akan tetapi kadang pasal ini oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dijadikan sebagai alat untuk melakukan "*abuse of law*".

Dalam konteks peradilan anak, pasal tersebut memberikan dasar kuat, bahwa kasus-kasus pidana yang melibatkan anak-anak (yang berkonflik dengan hukum, korban tindak pidana maupun saksi tindak pidana), bisa dikesampingkan karena alasan-alasan khusus yang berkaitan dengan proses tumbuh berkembangnya anak, terutama sangat erat hubungannya secara psikologis anak.

Untuk itu kejaksaan berdasar kepada undang-undang tersebut langsung bisa mengupayakan "diskresi" yang berorientasi kepada keadilan restorasi, dengan penguatan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dalam Pasal 5 ayat 1, yaitu: "Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorasi" kemudian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi".

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatur secara rigit dalam pasal 6 hingga pasal 15, sebagai berikut:

1. Kebijakan diversi oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2012 sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 bahwa diversi bertujuan:
 - a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
 - b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
 - c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
 - d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
 - e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
2. Kemudian kewajiban penyidik di tingkat penyidikan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 7, yaitu:
 - a. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
 - b. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - 1) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - 2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
3. Dalam proses dan mekanisme diversi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8, yaitu:

- a. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- c. Proses diversi wajib memperhatikan:
 - 1) kepentingan korban;
 - 2) kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
 - 3) penghindaran stigma negatif;
 - 4) penghindaran pembalasan;
 - 5) keharmonisan masyarakat; dan
 - 6) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Kemudian penyidik dalam melakukan Penyidikan, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9, yaitu:

1. kategori tindak pidana;
2. umur anak;
3. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
4. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Subtansi Undang-undang No. 11 Tahun 2012 ini, dikonstruksi dalam melakukan perubahan cara penghukuman yang *adressat*-nya adalah anak. Anak-anak dalam melakukan atau berhadapan dengan hokum tidak diberlakukan sebagaimana orang dewasa. Untuk itu spiritnya secara dengan ide "*restorative justice*", bukan memberikan penghukuman, akan tetapi lebih ditekankan kepada rehabilitasi. Proses diversi sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 ini yang merupakan Hasil Kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

1. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

4. pelayanan masyarakat.

Ketentuan diversi yang sejalan dengan konsep "*restorative justice*" dalam Undang-undang SPPA, memberikan pengecualian, terkait dengan tidak dicapainya kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat sebagaimana dalam Pasal 13 Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

1. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
2. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Hemat peneliti, Pasal 13 ini membuka peluang tereduksinya semangat diversi yang menjadi cirri utama dan sekaligus spirit kuat dari Undang-undang tersebut. Memungkinkan pasal ini sebagai pintu masuk bagi mereka yang tanpa memandang bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum sesungguhnya memiliki peran penting dalam kelangsungan berbangsa dan bernegara. Kemudian terkait dengan Anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 59 juncto Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya telah menjelaskan secara eksplisit dimana Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya wajib dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus melalui cara:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
7. Dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Semakin memperkuat antara satu undang-undang, dengan undang-undang lain perihal anak yang berhadapan dengan

hukum, tampak menjadi arus utama bahwa penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya adalah mengedepankan model *restorative justice*.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 sebagai aturan pelaksana dari Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, bahwa diversifikasi merupakan suatu opsional dari penyelesaian pidana anak, dan ketika pilihan diversifikasi tidak capai kata sepakat oleh pihak-pihak yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka proses pidana akan tetap diberlakukan. Untuk itu, pada dasarnya undang-undang dimaksud belum secara mutlak menerapkan prinsip "*restorative justice*", karena pada ujungnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum akan diproses secara pidana.

Praktik *Restorative Justice* di Lamongan Penanganan kasus ABH oleh Polisi

Polisi adalah salah satu dari penegak hukum,³⁰ dan berada posisi terdepan ketika berhadapan dengan kasus. Polisi sebagai aparat penegak hukum, turut memiliki kewajiban dalam rangka supremasi hukum. Dalam kasus perkelainan yang terjadi pada tahun 2017 di salah satu SMA Swasta di Lamongan, menurut Guru yang turut serta dalam pendampingan kasus tersebut, menjelaskan "Bahwa tindakan polisi dalam kasus anak kami sangat humanis, dan sangat berbeda dengan penanganan kasus-kasus pidana yang dilakukan orang dewasa."³¹

Pernyataan demikian sudah relevan dengan prinsip *restorative justice* atau diversifikasi yang diamanatkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 pasal 27 (1), di mana penyidik dalam menjalankan tugasnya wajib meminta saran dari pembimbing kemasyarakatan. Masih menurut Guru pembimbing kasus di atas,

³⁰ Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002, bahwa fungsi polisi adalah fungsi dalam bidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian pada Pasal 3 dijelaskan bahwa Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum.

³¹ Nur Ilahin, Wawancara, 12 Maret 2020.

dalam proses sudah melibatkan banyak pihak termasuk orang tua pelaku dan korban kemudian ada dari pihak Bapas untuk melakukan mediasi, kemudian kasus berujung perdamaian.³² Ada hal yang disayangkan kasus tersebut kemudian menjadi sebuah berita di media online, yang menurut kami hal demikian tidak terjadi.

Dengan demikian pihak kepolisian di Lamongan, sudah sangat memahami prinsip diversifikasi yang sejalan dengan konsep *restorative justice* sebagaimana dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Namun demikian di Polres Lamongan belum ditemukan sarana yang memadai dalam rangka kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum, tempat menjadi sangat penting lebih-lebih masih menyatu dengan unit-unit lain yang menangani kasus orang dewasa secara psikologi akan memberikan dampak tersendiri bagi anak.

Rehabilitasi ABH

Pemulihan kembali terhadap anak yang berhadapan atau konflik dengan hukum, adalah suatu keniscayaan karena anak masih memiliki peluang sukses pada masa depannya. Dalam banyak kasus ABH di Lamongan, seperti penganiyaan yang dilakukan oleh beberapa santri di salah satu Pondok Pesantren di Lamongan yang berujung pada kematian seorang santri di pondok tersebut. Pelaku oleh Majelis Hakim di PN Lamongan, memberikan putusan 1 tahun karena terbukti secara sah,³³ dan dimasukkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Blitar. Proses rehabilitasi terhadap anak dilakukan oleh LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Konsep pembinaan di LPKA dan LPKS seperti apa, dan yang demikian apakah bisa menutup atau menghindari stigmatisasi yang melekat pada seorang anak. Disinilah dilema konsep *restorative justice* apabila diterapkan secara murni. Hemat penulis, perlu adanya evaluasi

³² Ilahin.

³³ "Putusan PN Lamongan Nomor 14/Pid.sus.Anak/2016/PN.Lmg" (Mahkamah Agung RI, 2017).

kembali terhadap apa yang menjadi spirit dari Undang-undang No. 11 Tahun 2012, yang dikonsepsi dan dirancang untuk menerapkan prinsip diversifikasi.

Kemudian di Lamongan, belum didapatkan lembaga swadaya masyarakat yang secara profesional memberikan pendampingan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Karena oleh UUPA juga tidak dijelaskan secara detail terkait dengan dengan fungsi serta perannya. Dalam rangka rehabilitasi mestinya semua *stake holder* yang berkepentingan dengan masa depan anak dilibatkan, sehingga pemulihan terhadap ABH betul-betul bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak.

Kemudian relasi berita oleh media cetak maupun online idealnya dilarang, baik kasus ABH yang berakhir dengan damai maupun dilanjutkan dengan putusan pengadilan. Fakta yang terjadi baru permulaan proses kasus ABH kemudian berita tentang itu sudah bermunculan dimana-mana. Ketika hal demikian terjadi maka akan mereduksi spirit konsep *restorative justice* yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Penutup

Dari pemaparan di atas, maka dalam penulisan tentang Pola penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan pendekatan "*restorative justice*" bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penanganan kasus ABH belum secara penuh menerapkan *restorative justice*, karena masih ditemukan hal-hal yang mengurangi konsep *restorative justice*.
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 masih menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *restorative justice* dan pendekatan *retribusi* (pidana).
3. Belum lengkapnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang praktik *restorative justice*.
4. Belum ada lembaga sosial yang profesional yang khusus memberikan pendampingan ABH.

5. Belum ada institusi yang proaktif dalam pelarangan pemberitaan terhadap kasus ABH.

Daftar Rujukan

- Admin. "Restorative Justice." Diakses 21 Maret 2020.
http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice.
- Andenaes, J. *The General Part of The Criminal Law of Norway*. London: Fred D. Rothmant & Co. Sweet & Maxwell Ltd., 1965.
- Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi. "Model Peradilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (September 2009).
- Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Candrawati, Siti Dalilah. "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007).
- FNH. "Restorative Justice Lebih Adil Buat Anak." Diakses 15 Agustus 2019.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55f3bdc00317a/i/restorative-justice-i-lebih-adil-buat-anak/>.
- Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hartiwiningsih. *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. Surakarta: UNS Press, 2008.
- Ilahin, Nur. Wawancara, 12 Maret 2020.
- Kassebaum, Gene. *Delinquency and Social Policy*. London: Prentice Hall Inc., 1974.
- Makarso, M. Taufiq. *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-anak*. Jakarta: BPHN, 2013.
- Muwahid. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surabaya." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019).
- Nikmah, Fransiska Nurin. "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur." *Al-Qānūn* 18, no. 1 (Juni 2015).
- Packer, Herbert L. *The limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1998.

- Prayitno, Kwat Puji. "Restoratif Justice untuk Peradilan di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 2012).
- "Putusan PN Lamongan Nomor 14/Pid.sus.Anak/2016/PN.Lmg." Mahkamah Agung RI, 2017.
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Tongat. *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Malang: UMM Press, 2004.
- Ulya, Zakiyatul. "Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Perspektif Maqasid Al-Shari'ah." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (Juni 2020).
- United Nations. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations Publication, 2006.
- Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Waterloo: Herald Press, 1990.
- Zulva, Eva Achjani. "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6, no. 2 (Agustus 2010).